



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Kewarisan antara;

ARI SANTOSO bin RADEN MAS SOELAIMAN, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 22-12-1947, NIK: 3471092212470001, Agama: Islam, beralamat di Jl. Pakaryan 5 YK RT 050/RW 013, Kel/desa Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai PENGGUGAT I;

RR. ARI BUDIASTUTI binti RADEN MAS SOELAIMAN, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 05-07-1953, NIK: 3322184507530003, Agama : Islam, beralamat di Jl. Kakap I No. 1 Sebantengan RT 008/RW 012, Kel/desa Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, Sebagai PENGGUGAT II;

Drs. ARI NURSASONGKO bin RADEN MAS SOELAIMAN, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 22-03-1952, NIK: 3404062203520002, Agama: Islam, beralamat di GG. Siberut E 37, Jl. Kaliurang KM 6.7 SONO RT 005/RW 060, Kel/desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai PENGGUGAT III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Outer Ringroad No.32 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar nomor 27/76/KEP/2024/PA YK, tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut Para Penggugat;

Melawan

Raden Rara Artimi Ayutiti Citasari binti Ari Hidayat, TTL: Yogyakarta, 11-07-1983, NIK: 3275085107830028, Agama: Islam, beralamat di Jl. Arya Widura 7 No. 4, RT006/RW014, Kel/desa Tegal Gundil, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

Artistyas Prabandari Herdianto binti Ari Hidayat, TTL: Sleman, 01-09-1995, NIK: 3404014109940004, Agama: Islam, beralamat di Dsn Patran, RT003/RW001, kel/Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagai Tergugat II;

Arfidhia Arsa Yovial binti Ari Hidayat sebagai TERGUGAT III, TTL: Bogor, 23 April 2004, Agama: Islam, beralamat di Jl. Pulau We No. 178, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat. sebagai Tergugat III;

Artizeno Kynan Pramudya bin Ari Hidayat, TTL: Yogyakarta, 22 Juli 2006, Agama: Islam, beralamat di Jl. Pulau We No. 178, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat. Yang diwakili oleh Fitri Darsini (TERGUGAT VII) sebagai orang tua kandung yang hidup terlama atau wali demi Hukum dari Artizeno Kynan Pramudya, sebagai Tergugat IV;

Hesti Hutami, TTL: Yogyakarta, 11-11-1961, NIK: 3271055111610005, Agama: Islam, beralamat di Jl. Arya Widura 7 No.4, RT 006/RW 014, Kel/Desa Tegal Gundil, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sebagai Tergugat V;

Endang Mularsih binti Suradi, TTL: Sleman, 30-04-1972, NIK: 3404017004720004, Agama: Islam, beralamat di Patran, RT003/RW001, kel/desa. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Darsini binti Abassuni Abubakar, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Pulau We No. 178, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat., sebagai Tergugat VII, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII disebut Para tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III merupakan anak kandung dari Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah, dimana semasa hidupnya antara Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- a. Ari Santoso (PENGUGAT I);
- b. RR. Ari Budiastuti (PENGUGAT II);
- c. Drs. Ari Nursasongko (PENGUGAT III);
- d. Alm. Ari Hidayat yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010.

Bahwa kemudian Alm. Raden Mas Soelaiman meninggal dunia pada 24 Agustus 1995, dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah meninggal dunia pada 12 Maret 2016;

2. Bahwa Alm. Raden Mas Soelaiman sendiri merupakan anak kandung dari **Almh. R. Aj. Koesoemowidigdo** dan Alm. **R. Tukiran Koesoemowidigdo**, dimana semasa hidupnya keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Raden Mas Soelaiman dan Almh R. Ay. Siti Uminah. Semasa hidupnya Almh. R. Ay. Siti Uminah menikah dengan Alm. Handri Oetomo dan **tidak memiliki keturunan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak ke-4 dari Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah yakni Ari Hidayat telah meninggal dunia pada 7 Juli 2010, dimana semasa hidupnya Alm. Ari Hidayat pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yakni sebagai berikut :

- a. Dengan Hesti Hutami (TERGUGAT V) yang terakhir kali diketahui sebagai isteri Alm. Ari Hidayat dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Raden Rara Artimi Ayutiti Citasari (TERGUGAT I).
- b. Dengan Endang Mularsih (TERGUGAT VI) yang terakhir kali diketahui sebagai isteri alm. Ari Hidayat dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Artistyas Prabandari Herdianto (TERGUGAT II);
- c. Dengan Fitri Darsini (TERGUGAT VII) yang terakhir kali diketahui sebagai isteri Alm. Ari Hidayat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni seorang perempuan bernama Arfidhia Arsa Yovial (TERGUGAT III) dan Artizeno Kynan Pramudya (TERGUGAT IV). Dalam hal ini dikarenakan Artizeno Kynan Pramudya (TERGUGAT IV) lahir pada tanggal 22 Juli 2006 atau baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dikategorikan sebagai belum cakap hukum, maka dalam Gugatan ini PARA PENGGUGAT tetap menyertakan Fitri Darsini (TERGUGAT VII) sebagai orang tua yang hidup terlama atau wali demi hukum Artizeno Kynan Pramudya (TERGUGAT IV) sesuai Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara singkat dapat disampaikan bahwa silsilah Keluarga Alm. R. Tukiran Koesoemowidigdo dan Almh. R. Aj. Koesoemowidigdo adalah sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Alm. R. Tukiran Koesoemowidigdo dan Almh. R. Aj. Koesoemowidigdo meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas 899 m² Atas Nama R. Aj. Koesoemowidigdo (SHM No. 1072/Panembahan), yang saat ini ditempati oleh **PENGGUGAT I**;

6. Bahwa kemudian Alm. Raden Mas Soelaiman beserta Almh. Raden Ayu Siti Sariah turut meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas 693 m² Atas Nama Raden Ayu Siti Sariah (SHM No. 1532/Panembahan), yang saat ini ditempati oleh **PENGGUGAT I**;

7. Bahwa kemudian sehubungan dengan adanya objek yang kelak akan menjadi objek waris, Alm. Raden Mas Soelaiman membuat pernyataan wasiat semasa hidupnya yang ditulis oleh Alm. Raden Mas Soelaiman sendiri pada tanggal 18 Juni 1983 dimana pada intinya Surat Wasiat tersebut menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Panembahan 2/46, Yogyakarta (saat ini dikenal dengan **Jl. Pakaryan No.5 , RT 050 / RW 13 , Kel. Panembahan , Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta**) setelah sepeninggalan Alm. Raden Mas Soelaiman tanpa terkecuali hanya diwariskan kepada anak-anak dari Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah yakni :

- a. Ari Santoso (PENGGUGAT I);
- b. Ari Nursasongko (PENGGUGAT III);
- c. Ari Budiastuti (PENGGUGAT II);
- d. Ari Hidayat (telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010.)

Bahwa adapun objek waris sebagaimana dimaksud dalam Surat Wasiat Alm. Raden Mas Soelaiman tertanggal 18 Juni 1983 adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas 899 m² Atas Nama Almh. R.Aj Koesoemowidigdo** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung dari Alm. Raden Mas Soelaiman (SHM No. 1072/Panembahan).

8. Bahwa kemudian Almh. Raden Ayu Siti Sariah juga turut membuat Wasiat melalui Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis Nomor 01 yang dibuat di hadapan Giri Kusumono Hadi, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta tertanggal 26 November 2010 dimana dalam Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis tersebut Almh. Raden Ayu Siti Sariah menyampaikan pada intinya sebagai berikut :

Bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Pakaryan 5, Panembahan atau harta berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas 693 m² Atas Nama Raden Ayu Siti Sariah (SHM No. 1532/Panembahan), Kraton diwariskan kepada anak-anak sebagai berikut :

- a. Ari Santoso (PENGGUGAT I);
- b. Ari Nursasongko (PENGGUGAT III);
- c. Ari Budiastuti (PENGGUGAT II);
- d. Ari Hidayat (telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010.)

Dengan hak yang sama, dimana Ari Santoso (PENGGUGAT I) mendapatkan bagian Barat, Ari Hidayat bagian Timur, Ari Budiastuti (PENGGUGAT II) dan Ari Nursasongko (PENGGUGAT III) bagian Tengah, dengan ketentuan bahwa semua harus mendapatkan akses untuk keluar. Serta dalam hal objek waris tersebut akan dijual maka harus dijual kepada anak-anak yang lain ataupun keturunannya dengan harga berdasarkan musyawarah dan mufakat serta sepengetahuan satu sama lainnya.

Bahwa khusus untuk bagian dari Alm. Ari Hidayat (Bagian Timur) yang telah meninggal 7 Juli 2010 diwariskan kepada anak-anak dari Alm. Ari Hidayat yaitu sebagai berikut:

- a. Raden Rara Artimi Ayutiti Citasari (TERGUGAT I) sebagai anak dari Alm. Ari Hidayat dengan Hesti Hutami (TERGUGAT V);
- b. Artistryas Prabandari Herdianto (TERGUGAT II) sebagai anak dari Alm. Ari Hidayat dengan Endang Mularsih (TERGUGAT VI);

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Arfidhia Arsa Yovial (TERGUGAT III) sebagai anak dari Alm. Ari Hidayat dengan Fitri Darsini (TERGUGAT I);
- d. Artizeno Kynan Pramudya (TERGUGAT IV) sebagai anak dari Alm. Ari Hidayat dengan Fitri Darsini (TERGUGAT VII).

Berdasarkan Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis yang dibuat di hadapan Giri Kusumono Hadi, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta tertanggal 26 November 2010 bagian-bagian untuk anak Alm. Hari Hidayat adalah satu anak laki laki mendapat **“satu pikul”** dan tiga anak perempuan mendapat **“satu gendongan”**;

9. Bahwa ketentuan Sepikul Segendong Menurut doktrin Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum dalam bukunya “Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa”, dijelaskan bahwa dalam tradisi Jawa, agama dan adat tercampur karena terjadi sinkretisme maka karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawaen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu.

Bahwa sebenarnya ketentuan waris adat Sepikul Segendongan 1: 2 sebenarnya adalah reseptio / penyerapan dari Hukum Islam itu sendiri sehingga istilah hukum adat tersebut tidak menyalahi kaidah hukum islam. Didalamnya jelas merupakan merupakan bentuk pembagian yang yang sangat maju (progresif), dimana tanggung jawab keluarga berada di pundak laki-laki. Oleh karena itu, bagian yang diterima laki-laki menjadi lebih banyak daripada yang diterima oleh perempuan (Li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain). Mahmud Yunus dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah diberikan waris dua kali bagian perempuan adalah karena laki-laki harus membelanjakan dirinya, isterinya dan anak-anaknya. Adapun perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri.

Bahwa hal tersebut pada dasarnya senada dengan ketentuan dalam Pasal 176 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Bahwa kemudian dengan mengacu pada hal-hal di atas dan isi muatan sebagaimana dimaksud oleh Almh. Raden Ayu Siti Sariah dalam Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis terkait dengan pembagian hak-hak waris bagi anak-anak dari Alm. Ari Hidayat, maka hal tersebut malah memperkuat bahwa istilah satu pikul dan satu gendongan adalah pemberlakuan dari ketentuan hukum islam itu sendiri dan tidak menyalahi ketentuan hukum positif yang ada.

10. Bahwa terhadap kedua wasiat sebagaimana dijelaskan di atas yakni Surat Wasiat yang dibuat oleh Alm. Raden Mas Soelaiman tertanggal 18 Juni 1983, maupun yang disampaikan oleh Almh. Raden Ayu Siti Sariah melalui Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis tertanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Giri Kusumono Hadi, S.H Notaris di Kota Yogyakarta seluruh ahli waris **tidak pernah ada yang menyatakan keberatannya termasuk PARA TERGUGAT**, dan sepenuhnya menerima apa-apa yang telah diamanatkan oleh Alm. Raden Mas Soelaiman dan juga Almh. Raden Ayu Siti Sariah melalui masing-masing wasiatnya, sehingga dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan bahwa kedua wasiat tersebut sebagai sah dan berharga serta mengikat bagi seluruh Ahli Waris;

11. Bahwa Objek sebagaimana dimaksud dalam wasiat baik dari Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang saat ini dikenal sebagai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di **Jl. Pakaryan No.5 , RT 050 / RW 13 , Kel. Panembahan , Kec. Kraton , Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta**, dimana Objek tersebut terbagi dalam 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 Provinsi D.I Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Kraton, Kel. Panembahan (SHM No. 1072/Panembahan) dengan luas 899 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 1512 tertanggal 27 Mei 1997, tercatat A.N Almh. R. Aj. Koesoemowidigdo (Ibu Kandung dari Almh. Raden Mas Soelaiman/Nenek Kandung dari PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT III dan Almh. Ari Hidayat);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kec. Kraton, Kel. Panembahan (SHM No. 1532/Panembahan) dengan luas 693 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00383/2011 tertanggal 20 September 2011, tercatat A.N Almh. Raden Ayu Siti Sariah (Istri dari Almh. Raden Mas Soelaiman/Ibu Kandung dari PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT III dan Almh. Ari Hidayat).

12. Bahwa kemudian sehubungan dengan berjalannya waktu, dengan mengingat dibutuhkan biaya dengan jumlah yang tidak sedikit dalam pemeliharaan objek waris terutama pemeliharaan terhadap bangunan yang menjadi objek waris merupakan bangunan yang sudah cukup berumur maka telah terjadi kesepakatan hampir pada seluruh ahli waris yang ada untuk menjual objek waris, dimana penjualan tersebut juga direncanakan dengan memperhatikan wasiat dari Almh. Raden Mas Soelaiman dan juga Almh. Raden Ayu Siti Sariah dimana dalam hal hendak dijualnya objek waris tersebut harus dijual kepada pihak yang masih merupakan keturunan dari kedua almarhum, serta dengan mempertimbangkan adanya keinginan dari pihak yang masih merupakan keturunan langsung dari Almh. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah untuk membeli objek waris tersebut yakni salah satu anak dari PENGGUGAT I, maka setelah dilakukan musyawarah dengan para ahli waris hampir seluruh ahli waris sepakat untuk menjual objek waris tersebut;

13. Bahwa kemudian pada saat musyawarah dimaksud terdapat beberapa pihak yang menyatakan penolakannya atas penjualan dari objek waris tersebut yakni TERGUGAT VII yang merupakan orang tua dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, penolakan dari TERGUGAT VII tersebut sendiri tidak disertai alasan yang jelas dan terkesan bertujuan untuk menghalangi

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hak atas waris dari masing-masing para ahli waris, dimana pada dasarnya **tujuan penjualan objek waris oleh PARA PENGGUGAT adalah untuk membagikannya sebagaimana ketentuan yang berlaku dan juga dengan memperhatikan adanya wasiat dari Alm. Raden Mas Soelaiman dan juga Almh. Raden Ayu Siti Sariah yang telah dituangkan secara tertulis, serta dengan itikad baik untuk tidak melanggar hak-hak dari masing-masing Ahli Waris baik PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT;**

14. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menempuh Upaya-upaya secara kekeluargaan untuk dapat bermusyawarah dengan PARA TERGUGAT terutama dengan TERGUGAT VII dimana dalam musyawarah yang telah dilakukan dengan PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT baik secara bersama-sama maupun melalui perwakilannya menyampaikan bahwa PARA PENGGUGAT **berkomitmen untuk dapat membagikan hasil dari penjualan tersebut kepada seluruh ahli waris termasuk PARA TERGUGAT secara terbuka dan menjamin bahwa apa yang menjadi hak dari para ahli waris akan tersampaikan secara transparan**, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap berkukuh untuk menolak dilakukannya penjualan dan tanpa didasari alasan yang jelas;

15. Bahwa akibat dari adanya penolakan dari PARA TERGUGAT tersebut kemudian mengakibatkan tertundanya penjualan yang sepatutnya dapat berlangsung mengingat dengan adanya keinginan dari salah satu anak PENGGUGAT I untuk membeli objek waris tersebut, serta adanya keinginan dari PARA PENGGUGAT untuk dapat segera membagikan hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum dan juga pada dasarnya bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi semakin kompleksnya pembagian hak waris mengingat keturunan dari para ahli waris semakin bertambah, serta dengan mempertimbangkan adanya biaya yang dirasa membebani Para Ahli Waris terkait dengan pemeliharaan atas objek tanah dan bangunan objek waris;

16. Bahwa kemudian muncul pula dugaan adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT terutama TERGUGAT VII yang berkaitan dengan objek

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut, dikarenakan telah dilaksanakannya Upaya dari PARA PENGGUGAT untuk melakukan musyawarah terkait dengan Upaya penjualan Objek Waris tersebut, akan tetapi dikarenakan tidak adanya alasan jelas terkait dengan penolakan yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi PARA PENGGUGAT sehingga muncul kekhawatiran terkait adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT;

17. Bahwa kemudian dikarenakan tidak dapatnya ditempuh upaya secara musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah ini maka dengan berat hati kemudian PARA PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan pembagian waris ini, dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak ingin timbul masalah di kemudian hari serta guna meringankan kewajiban dari Para Ahli Waris terkait dengan kewajiban-kewajiban dalam pengurusan Objek Waris, dengan tentunya tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, wasiat dari para Pewaris, dan juga hak-hak dari seluruh ahli waris termasuk PARA TERGUGAT;

18. Bahwa kemudian tindakan penjualan dan juga pembagian hak dari masing-masing Ahli Waris baik PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT dengan melakukan pembagian dengan mengacu pada wasiat dari masing-masing Pewaris dalam hal ini Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 175 Ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan **kewajiban Ahli Waris untuk menyelesaikan wasiat dari Pewaris;**

19. Bahwa sebagaimana telah dimaksud oleh Para Pewaris, dalam hal ini adalah Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat menetapkan objek **tanah beserta bangunan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 2 (dua) nomor sertifikat** yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas Luas 693 m² (**SHM No. 1532 /Panembahan**) atas nama Raden Ayu Siti Sariah (Istri dari Alm.

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Raden Mas Soelaiman/Ibu Kandung dari PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT III dan Alm. Ari Hidayat);

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I., Yogyakarta, Luas 899 m² (**SHM No. 1072/Panembahan**) Atas Nama R. Aj. Koesoemowidigdo (Ibu Kandung dari Alm. Raden Mas Soelaiman/Nenek Kandung dari PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT III dan Alm. Ari Hidayat).

Adalah sah sebagai Objek Waris dengan Pewaris Alm. Raden Mas Soelaiman dan Alm. Raden Ayu Siti Sariah, dengan total luas keseluruhan 1.592 m² berdasarkan Surat Wasiat Alm. Raden Mas Soelaiman tertanggal 18 Juni 1983 dan Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis yang dibuat di hadapan Giri Kusumono Hadi, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta tanggal 26 November 2010.

20. Bahwa kemudian dengan mengacu pada Surat Wasiat Alm. Raden Mas Soelaiman tertanggal 18 Juni 1983 dan Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis yang dibuat di hadapan Giri Kusumono Hadi, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta tanggal 26 November 2010, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menetapkan pembagian atas obyek waris dengan besaran sebagai berikut :

- a.** Menetapkan pembagian Hak Atas Objek Waris bagi anak-anak dari pewaris yaitu Ari Santoso (PENGUGAT I), RR. Ari Budiastuti (PENGUGAT II), Drs. Ari Nursasongko (PENGUGAT III), dan Alm. Ari Hidayat mendapatkan bagian yang sama rata atau masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari objek waris tersebut;
- b.** Menetapkan anak-anak dari Alm. Ari Hidayat yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Ari Hidayat dengan besaran masing-masing sesuai ketentuan satu pikul atau 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki yaitu Artizeno Kynan Pramudya (TERGUGAT IV) dan satu gendong atau 1 (satu) bagian untuk anak perempuan yaitu Raden Rara Artimi Ayutiti Citasari (TERGUGAT I), Artistryas Prabandari Herdianto (TERGUGAT



II), dan Arfidhia Arsa Yovial (TERGUGAT III) dari harta warisan yang menjadi hak Alm Ari Hidayat.

21. Bahwa berdasarkan pada perhitungan yang merupakan amanat dari Para Pewaris tersebut maka mengacu pada total luas dari Objek Tanah sejumlah 1.592 m², baik **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III masing-masing mendapatkan hak seluas 398 m²**. Kemudian besaran porsi ahli waris pengganti dari Alm Ari Hidayat adalah **159,2 m² untuk TERGUGAT IV** sebagai anak laki-laki dan **masing-masing 79,6 m² untuk TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** sebagai anak perempuan.

22. Bahwa mengingat telah jelasnya jumlah hak dari masing-masing Ahli Waris dengan mengacu pada kedua wasiat dari Para Pewaris yakni Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah serta sehubungan dengan adanya rencana penjualan atas Objek Waris maka dengan ini PARA PENGGUGAT juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan dan menunjuk PARA PENGGUGAT sebagai Kuasa Jual atas Objek Waris dalam hal dilaksanakannya penjualan atas objek waris serta sebagai pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pembagian atas hasil penjualan Objek Waris kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan hak nya masing-masing dan membebaskan seluruh biaya-biaya yang muncul atas penjualan Objek Waris kepada Para Ahli Waris secara proporsional sesuai dengan hak masing-masing dari Ahli Waris baik PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT; Berdasarkan pada hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT sampaikan di atas, PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa :
 - a. Alm. Raden Mas Soelaiman sebagai ahli waris yang sah dari Alm. R. Tukiran Koesoemowidigdo dan Almh R. Aj. Koesoemowidigdo;
 - b. Menetapkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan Alm. Ari Hidayat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Raden

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah serta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Ari Hidayat sebagai anak kandung dari Alm. Raden Mas Soelaiman dan Almh. Raden Ayu Siti Sariah.

2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan yang saat ini dikenal dengan alamat **Jl. Pakaryan No.5 , RT 050 / RW 13 , Kel. Panembahan , Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta** dan terdiri dari dua nomor sertifikat yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas 899 m² Atas Nama R. Aj. Koesoemowidigdo (SHM No. 1072/Panembahan);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, Luas 693 m² Atas Nama Raden Ayu Siti Sariah (SHM No. 1532/Panembahan)

Dengan total luas keseluruhan 1.592 M² sebagai satu kesatuan dan sebagai objek waris dalam perkara a quo.

3. Memohon agar majelis hakim menetapkan besaran bagian untuk para ahli waris (PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT III, TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV) berdasarkan Surat Wasiat Alm. Raden Mas Soelaiman tertanggal 18 Juni 1983 dan Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis Nomor 1 yang dibuat di hadapan Giri Kusumono Hadi, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta tanggal 26 November 2010 atas objek waris berupa sebidang tanah dengan total luas keseluruhan 1.592 m² dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III masing-masing mendapatkan hak seluas 398 m², dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) PENGGUGAT I pada bagian Barat Objek Waris;
 - 2) PENGGUGAT II pada bagian Tengah Objek Waris;
 - 3) PENGGUGAT III pada bagian Tengah Objek Waris;
- b. Ahli waris pengganti dari Alm Ari Hidayat yaitu TERGUGAT IV sebagai anak laki-laki mendapatkan 159,2 m² dan TERGUGAT I,

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagai anak perempuan masing-masing mendapatkan 79,6 m² dari Bagian Alm. Ari Hidayat yakni pada bagian Timur Objek Waris.

c. Memerintahkan kepada Para Ahli Waris (PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT III, TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV) untuk dapat memberikan akses jalan bagi sesama Ahli Waris;

d. Menetapkan bahwa dalam hal adanya penjualan atas objek waris, maka nilai penjualan tersebut dapat dikonversi ke dalam bentuk uang sesuai dengan hak masing-masing objek Waris.

4. Menetapkan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

5. Menunjuk PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT III sebagai pihak yang berhak melakukan penjualan obyek waris melalui Kuasa Menjual dan mengurus seluruh pembagian hasil penjualan dari Objek Waris diantara Para Ahli Waris (PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT III, TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV) setelah dipotong biaya-biaya yang umumnya timbul akibat penjualan suatu bidang tanah beserta bangunan;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, dan ternyata kuasa hukum Penggugat tersebut telah melampirkan surat kuasa,

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sumpah dan identitas kuasa (BAS, KTA dan KTP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya kurang sempurna;

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat mencabut gugatannya Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.YK;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan Pasal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara warisan dan belum ada yang kalah dan menang maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 134/Pdt.G/2024/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah R835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Nur Lailah Ahmad, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Asnawi serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Asnawi

Nur Lailah Ahmad, S.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1.PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp	70.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
f. Pencabutan	:	Rp	10.000,00

2.Biaya Proses : Rp 75.000,00

3.Biaya Panggilan : Rp 560.000,00

4.Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 835.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No. 134/Pdt.G/2024/PA.YK